

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Painan dalam memutus perkara pencabulan terhadap anak telah memuat pertimbangan secara yuridis dan non yuridis, namun terdapat beberapa pertimbangan hakim yang memenuhi ketentuan pembuktian hukum pidana dan ada pula yang tidak memenuhi ketentuan pembuktian hukum pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, hal ini karena pencabulan terhadap anak merupakan tindak pidana yang seringkali tidak terjadi di tempat umum, sehingga ketentuan pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP tidak relevan digunakan dalam memutus perkara pencabulan terhadap anak. Mengatasi keadaan tersebut, maka hakim dituntut untuk bersikap progresif karena cenderung terlebih dahulu mengedepankan keyakinannya dalam memutus perkara pencabulan terhadap anak, dibandingkan dengan terpenuhinya minimal pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP.
2. Kendala hakim dalam mencari kebenaran materiil dalam memutus perkara pencabulan terhadap anak di Pengadilan Negeri Painan yaitu kurangnya alat bukti di persidangan yang memenuhi kualitas pembuktian hukum pidana.

B. Saran

Kurangnya alat bukti di persidangan yang memenuhi kualitas pembuktian hukum pidana harus disikapi oleh hakim dengan membuat

pertimbangan hukum secara arif dan bijaksana. Hakim harus memiliki pengetahuan mengenai pembuktian tindak pidana khususnya dalam perkara pencabulan terhadap anak serta menerapkan pembuktian sebagaimana ditentukan dalam UU TPKS.

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

- Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- , 2023, *Penalaran Hukum (Legal Reasoning)*, LaksBang Justitia, Yogyakarta.
- Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Purnomo, 1993, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta.
- Dani Ramdani, 2020, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Perkembangan Produk Hukum dan Implementasinya di Pengadilan*, Kencana, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Erwin Susilo, 2023, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak, Pertentangan Antarnorma dan Relevansinya Dalam Praktik Peradilan di Indonesia*, Lautan Pustaka, Yogyakarta.
- H. Agus Takariawan, 2021, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- H. Amran Suadi, 2021, *Filsafat Keadilan Biological Justice dan Praktiknyanya Dalam Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta.
- , 2023, *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak*, Kencana.
- H. Margono, 2020, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H. Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi dan Aplikasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hariman Satria, 2021, *Hukum Pembuktian Pidana Esensi dan Teori*, Rajawali Pers, Depok.
- Johnny Ibrahim, 2013, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Komplikasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, Bandung.

- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Hatta, 2022, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politea, Bogor.
- R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis*, Sumur, Bandung.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta.
- Satjipto Rahadjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung,
- , 2008, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- , 2012, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiono, 2010, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum-Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2019, *Teori Hukum*, CV. Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 1979, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco Jakarta, Bandung.
- Zakariya Ahmad Al Barry, 1993, *Hukum Anak Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Sumber Lain

Aryaniek Andayani, "Anak" Korban Atau Pelaku??. *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII*, No. 332 Juli 2013.

Hammi Farid, Ifahda Pratama Hapsari dan Hardian Iskandar, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawah Umur, *Jurnal Justisia*, Vol. 7, No. 1 (2022).

Irsat Ahmad Alkafit, Andrie Irawan dan Muhammad Rizal, Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Kabupaten Karanganyar, *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 3, No. 8, April 2024.

Isya Anung Wicaksono dan Fatma Ulfatun Najicha, Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup, *Pagaruyuang Law Journal*, Volume 5 No. 1, Juli 2021.

Lutfi Amir, Model Penanganan Pembuktian Tindak Pidana Pada Anak Korban Pencabulan, *Philosophia Law Review*, Volume 2 No. 1, 2022.

Mohd. Yusuf DM, Mangaratua Samosir, Asmen Ridhol, Annisa Berliani dan Geofani Milthree Saragih, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Volume 5 No. 2, Tahun 2023.

Nindia Viva Pramudha Wardani dan Widodo Tresno Novianto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom Atau Jamur Letong Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, *Recidive*, Volume 7 No. 2, Mei-Agustus 2018.

Nunuk Sulisrudatin, Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 6, No. 2, Maret 2016.

Ony Rosifany, Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, *Jurnal Legalitas*, Volume 5 No. 2, Desember 2020.

Kamus Bahasa Indonesia, 2008, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

<https://pn-painan.go.id/webpn/statis-10/wilayah-yuridiski.html>.

https://sipp.pn-painan.go.id/list_perkara/type/ZUIDdUgzR0p2RkhXOFppaTg0d1RrQ2tLNDdnUndpSU1ZSXFIZ0pyMWpZcVJTWmY5VmtKRVpTeVVzL2wyOE1uQUxLc0E3UjhUQUhLMVoyYjZyLzQ0dkE9PQ==, data perkara pidana Pengadilan Negeri Painan.